

ABSTRAK

Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena kedudukannya sebagai badan yang membantu Kepala Daerah untuk pengelolaan daerah tidak disebutkan secara eksplisit didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab hal tersebut sering timbul perdebatan tentang peran dan tugas Wakil Kepala Daerah dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah serta apakah peran tersebut penting didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penulisan normative yang mengkaji tugas, peran dan kedudukan Wakil Kepala Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga undang-undang perubahannya, penggunaan metode ini berguna untuk memperlihatkan dasar hukum yang jelas tentang pentingnya kedudukan Wakil Kepala Daerah didalam Pemerintahan Daerah. kedudukan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk stabilitas Pemerintahan Daerah dan juga menjaga agar Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik melalui pengawasan dari Wakil Kepala Daerah meskipun anatar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung sering mengalami konflik pada saat menjabat, akan tetapi hal ini dapat atasi. Selain itu untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan hak untuk menentukan keperluan mereka untuk mengisi ataupun mengosongkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Kata kunci : Peran, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah

ABSTRACT

The Position of the Deputy Regional Head in the administration of Regional Government is often questioned because his position as assisting the Regional Head management is not stated explicitly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, because often arises regarding the role and duties of the Deputy Regional Head. In the management of Regional Government and whether this role is important in the administration of Regional Government. For this reason, this research was carried out using a normative writing method That examines the duties, roles, and positions of Deputy Regional Heads through Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and also the amendment law. The use of this method is useful for showing a clear legal basis regarding the importance of the position of Deputy Regional Head in Regional Government. The position of the Deputy Regional Head is very important for the stability of the Regional Government and also to ensure that the Regional Government can run well through supervision from the Deputy Regional Head, although the Regional Head and Deputy Regional Head often experience conflict while in office, this can be overcome. Apart from that, to maintain the effectiveness and efficiency of Regional Government, each region is given the right to determine their needs to fill or vacate the position of Deputy Regional Head in Regional Government because each region has different needs.

Keywords: *Role, Implementation of Regional Government, Deputy Regional Head*